

---

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

**TINGKAT PENERIMAAN PAJAK JIKA DIPENGARUHI OLEH  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KPP  
PRATAMA BANDUNG CICADAS**

Ilda Fitri Aldila<sup>1</sup>, Tevi Leviany<sup>2</sup>, Heti Herawati<sup>3</sup>

Universitas Sangga Buana

[ildaldila@gmail.com](mailto:ildaldila@gmail.com)<sup>1</sup>, [tevi.leviany@usbykp.ac.id](mailto:tevi.leviany@usbykp.ac.id)<sup>2</sup>, [hetti.herawati@usbykp.ac.id](mailto:hetti.herawati@usbykp.ac.id)<sup>3</sup>

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh yang diberikan kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas dalam rentang waktu tahun 2018–2022. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif asosiatif yang memberikan hasil bahwa (1) kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, (2) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (3) Kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dinama kepatuhan Wajib Pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) mempengaruhi sebesar 60,7% terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Penerimaan Pajak.

---

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX SANCTIONS  
ON THE LEVEL OF TAX REVENUE AT KPP PRATAMA BANDUNG  
CICADAS**

---

**Abstract**

This study aims to examine the influence of taxpayer compliance and tax sanctions on tax revenue at KPP Pratama Bandung Cicadas during the period of 2018–2022. The research was conducted using an associative descriptive method and produced the following results: (1) taxpayer compliance has a significant effect on tax revenue, (2) tax sanctions do not have a significant effect on tax revenue, and (3) taxpayer compliance and tax sanctions simultaneously have a joint effect on tax revenue. Taxpayer compliance (X1) and tax sanctions (X2) together contribute 60.7% to the variation in tax revenue.

**Keywords:** Taxpayer Compliance; Tax Sanctions; Tax Revenue

---

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membangun negara, termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Target penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat, hal ini disebabkan karena pengembangan yang sedang dilakukan di dalam negeri, sehingga setiap Kantor Pelayanan Pajak harus mampu meningkatkan penerimaan pajak tahunan di wilayahnya. Sayangnya dari tahun ke tahun penerimaan tidak selalu mengalami kenaikan sesuai dengan target yang di tentukan, ada kalanya penerimaan pajak berada di bawah target, seperti halnya yang terjadi

di KPP Pratama Bandung Cicadas, peningkatan dan penurunan target maupun pencapaian penerimaan kantor itu tidak dipungkiri, terlihat pada data tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Realisasi Penerimaan KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan		
		Rp	%	Kenaikan (Penurunan)
2018	1.397.577.819.000	1.246.114.909.362	89,16	-
2019	1.495.934.956.000	1.283.638.850.409	85,81	(3,35%)
2020	1.252.069.507.000	1.204.500.302.762	96,20	10,39%
2021	1.042.097.135.000	1.131.273.844.404	108,56	12,36%
2022	1.003.147.597.000	1.312.080.987.632	130,80	22,24%

Sumber: Data KPP Pratama Bandung Cicadas

Dari table diatas, dapat dilihat bahawa di tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 3,35%, sedangkan di tahun 2020 – 2022 KPP Bandung Cicadas menurunkan target penerimaan pajak karena adanya efek dari pandemi Covid-19 dimana banyak terdapat perubahan kebijakan demi tetap memenuhi kebutuhan dari seluruh sektor terutama sektor kesehatan dan perekonomian. Tidak terpenuhinya target penerimaan perpajakan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir tentu terdapat faktor penyebabnya, salah satunya adalah kesadaran melakukan pembayaran pajak. Penerimaan pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja tetapi harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan Masyarakat. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak berperan sebagai pihak yang membuat kebijakan perpajakan dan aturan Perpajakan yang dapat mempermudah Masyarakat dalam mematuhi, sedangkan Masyarakat berperan sebagai pihak yang melakukan self-assessment system.

Indonesia adalah negara yang menganut system pemungutan pajak dengan menggunakan Self-assessment system yaitu sistem Perpajakan yang diberikan Wajib Pajak wewenang secara penuh untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung/ memperhitungkan, membayar dan melapor pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan, sehingga sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Dalam Self-assessment system, kepatuhan diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia Rahayu, 2013: 137). titik berat penerimaan pajak berada pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Semakin patuh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak akan dicapai dengan baik. Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Penggunaan self-assessment system dalam pelaksanaannya, masih ditemukan perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, padahal secara yuridis pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi-sanksi Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma Perpajakan. Dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak atas hak dan kewajiban perpajakannya serta sanksi perpajakan yang dilaksanakan secara tegas, dampak positif yang didapatkan bahwa penerimaan pajak bisa dikendalikan dengan pencapaian yang sesuai target

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 Angka 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ciri yang melekat pada pajak antara lain; (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Pertama adalah Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dengan ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Kedua Self-Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-cirinya antara lain Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Ketiga adalah Withholding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **Kepatuhan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana ada dua macam jenis kepatuhan, yakni pertama Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal mencakup hal: (a) tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP (b) tepat waktu dalam menyeterkan pajak yang terutang (c) tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya. Kepatuhan kedua adalah Kepatuhan perpajakan material yang merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari (a) tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan Perpajakan (b) tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan Perpajakan (c) tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

### **Sanksi Perpajakak**

Menurut Mardiasmo (2019:72) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma Perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi terdiri dari Sanksi Administrasi Berupa Denda, Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana terdiri dari Sanksi Pidana Denda, Pidana kurungan, dan pidana penjara.

## **Penerimaan Pajak**

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi Masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Dengan penelitian deskriptif maka diperoleh deskripsi kepatuhan Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan penerimaan pajak serta menggunakan penelitian asosiatif untuk mengetahui hubungan antar variabel atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan Statistik Deskriptif untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kemudian melakukan Uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan analisis regresi berganda, serta pengujian hipotesis baik uji statistic t dan uji statistic F.

Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Independen), sanksi perpajakan (Variabel Independen) dan penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas (Variabel Dependen). Dimana data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapat dari pihak tertentu yang datanya telah tersedia dalam bentuk dokumen. Sedangkan subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Cicadas.

Data yang digunakan adalah data time-series yang mana data diperoleh dalam periode waktu 5 tahun (tahun 2018-2022). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain; Field Research, Interview, documentation, and Library Research. Populasi yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah SPT Wajib Pajak yang disampaikan tepat waktu, jumlah sanksi perpajakan yang diterbitkan, jumlah sanksi perpajakan yang dipenuhi Wajib Pajak dan jumlah data realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Pengambilan sampel menggunakan tehni Nonprobability sampling dengan tehnik sampling purposive dan sampel yang digunakan adalah data triwulan dari tahun 2018-2022 yakni sebanyak 20 triwulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas**

Kepatuhan wajib pajak diperoleh dari Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah realisasi pelaporan SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas, sebagai berikut:

Tabel 2. Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas 2018-2022

<b>Periode</b>	<b>Target Jumlah Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Realisasi Pelaporan SPT Tahunan</b>	<b>Persentase Kepatuhan WP</b>
2018	16.607	14.632	67,04%
2019	18.693	11.438	61,19%
2020	96.599	70.577	73,06%
2021	89.134	90.111	101,10%
2022	89.298	83.208	93,18%

Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas (data diolah), 2023

Dari table diatas, dapat terlihat bahwa hanya di tahun 2021 KPP Pratama Bandung Cicadas realisasi pelaporan tahunan berada diatas jumlah Target Wajib Pajak terdaftar sebesar 101,10%, sedangkan realisasi terendah adalah di tahun 2019, dimana kepatuhan wajib pajak hanya tercapai

61,19%. Banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mulai dari minimnya informasi mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Untuk mempermudah Wajib Pajak memperoleh informasi, KKP Pratama Bandung Cicadas melakukan kegiatan edukasi perpajakan melalui Kelas Pajak secara luring maupun daring, penyampaian informasi perpajakan melalui berbagai saluran media sosial seperti instagram, podcast, youtube, twitter, serta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah perusahaan maupun orang pribadi untuk dapat melakukan monitoring atau membantu para pegawainya yang membutuhkan bantuan pendampingan dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

### **Sanksi Perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cicadas**

Untuk variabel pengungkapan media yang diukur menggunakan menggunakan variabel dummy, yaitu skor 1 = bila perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR di laman perusahaan dan skor 0 = bila perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR di laman perusahaan. Berikut persentase pengungkapan media dalam penelitian ini:

**Tabel 3. Sanksi Perpajakan Pada KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2018-2022**

Periode	Penerbitan SKPKB (Rp)	Realisasi Pencairan SKPKB (Rp)	Persentase Pencapaian
2018	Rp 25.351.454.161	Rp 8.654.292.976	34,14%
2019	Rp 79.545.861.460	Rp 36.428.162.449	45,80%
2020	Rp 36.005.130.138	Rp 23.656.110.217	65,70%
2021	Rp 30.524.778.034	Rp 20.553.024.485	67,33%
2022	Rp 26.491.068.051	Rp 21.669.168.179	81,80%

Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas (data diolah), 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi pencairan SKPKB tidak pernah memenuhi target yang ditentukan, walaupun setiap tahunnya presentase pencapaian naik, dimana di tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase pencapaian pencairan SKPKB paling tinggi yaitu 81,80%. Hal ini tetap menggambarkan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2018-2022 masih belum berjalan efektif. Banyak factor yang dapat mempengaruhi nilai pencairan sanksi Perpajakan, diantaranya;

1. Dari hasil pemeriksaan dengan terbitnya SKPKB Wajib Pajak bisa saja meminta haknya dengan melakukan tindakan keberatan, banding bahkan hingga peninjauan kembali dengan hasil diterima, sehingga SKPKB yang seharusnya bisa menjadi penambah penerimaan pajak menjadi tidak ada.
2. Dari hasil pemeriksaan dengan terbitnya SKPKB Wajib Pajak melakukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, sehingga jumlah nominal yang diterima menjadi kurang optimal.
3. Dari data yang dilakukan penelitian terdapat perbedaan perlakuan pengenaan besaran sanksi karena adanya perbedaan aturan UU KUP dan UU HPP sehingga nominal sanksi yang didapatkan Wajib Pajak pun berbeda.

### **Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas**

Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas sebagai berikut;

**Tabel 4. Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cicadas 2018-2022**

Periode	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase Pencapaian
2018	Rp 1.147.326.418.000	Rp 981.323.464.948	85,53%
2019	Rp 1.495.934.956.000	Rp 1.275.179.929.058	85,24%
2020	Rp 1.252.069.507.000	Rp 1.192.758.455.362	95,26%

2021	Rp 1.042.097.135.000	Rp 1.130.693.533.138	108,50%
2022	Rp 1.003.147.497.000	Rp 1.306.406.217.406	130,23%

Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas (data diolah), 2023

Dari table diatas dapat terlihat bahwa target penerimaan pajak mengalami fluktuasi yang cukup besar di setiap tahunnya, terlihat jelas di tahun 2020 -2023 target penerimaan mengalami penurunan akibat covid-19 yang melanda dunia. Tetapi jika dilihat dari presentase pencapaian, penerimaan pajak justru mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di tahun 2022 justru mengalami presentase pencapaian tertinggi yaitu sebesar 130,23% hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bandung Cicadas mampu melakukan perbaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu di tahun 2022 terdapat moment adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung secara singkat dari 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Tidak menutup kemungkinan bahwa PPS ini mempengaruhi penerimaan pajak di tahun 2022.

### **Pengujian Statistik Deskriptif**

Pengujian statistic yang dilakukan meliputi nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Berikut adalah hasil statistik deskriptif, yaitu

**Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	20	,27197	1,03114	,6909660	,21459903
Sanksi Perpajakan	20	,11233	,90575	,4613665	,26279193
Penerimaan Pajak	20	,17394	1,30231	,5730635	,33160875
Valid N (Listwise)	20				

Sumber: *Output SPSS 23, 2023*


Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dijelaskan hasil pengujian statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,27197 berada pada Triwulan I tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 1,03114 berada pada triwulan III tahun 2021. Nilai rata-rata kepatuhan Wajib Pajak 0,6909660 dan nilai standar deviasi sebesar 0,21459903.
2. Variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,112333 berada pada Triwulan I tahun 2029. Nilai maksimum sebesar 0,90575 berada pada triwulan II tahun 2022. Nilai rata-rata sanksi perpajakan 0,4613665 dan nilai standar deviasi sebesar 0,26279193.
3. Variabel penerimaan pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0,17394 berada pada Triwulan I tahun 2019. Nilai maksimum sebesar 1,30231 berada pada triwulan IV tahun 2022. Nilai rata-rata pencapaian penerimaan pajak sebesar 0, 5730635 dan nilai standar deviasi sebesar 0,33160875

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas yang digunakan adalah uji grafik P-P plot dan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji grafik P-P plot dengan hasil sebagai berikut;



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Normalitas P-P Plot**

Gambar 1 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, dengan hasilnya sebagai berikut;

**Tabel 6. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,20782566
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,137
	Positive	,137
	Negative	-,079
Test Statistic		,137
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Output* SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel 6 hasil uji normalitas di atas diketahui nilai signifikansi 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah berdistribusi normal

### Uji Multikolinearitas

Hasil dari Uji Multikolonieritas sebagai berikut;

**Tabel 7 Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kepatuhan Wajib Pajak	,844	1,184
	Sanksi Perpajakan	,844	1,184


a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber: *Output* SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel 7 hasil uji multikolinieritas di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF menunjukkan nilai masing-masing variabel tidak lebih dari 10 yaitu sebesar 1,184 dan nilai tolerance sebesar 0,844 yang mana lebih dari 0,1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji Scatterplot dengan hasil sebagai berikut;



**Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**

Sumber: Output SPSS 23,2023

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa penyebaran titik titik berada di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah Heteroskedastisitas sehingga analisis regresi linier berganda dapat dilanjutkan

### Uji Autokorelasi

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-Watson (DW test) dan diperoleh hasil sebagai berikut;

**Tabel 8. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test)**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,779 <sup>a</sup>	,607	,561	,21971085	1,700

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber: Output SPSS 23, 2023

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,700. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n)=20, jumlah variabel independen (k)=2 dan tingkat signifikansi 0,05 di dapat nilai dL= 1.1004 dan nilai dU= 1.5367. Syarat yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

1.  $DW > dU$ , hasil uji menunjukkan bahwa nilai DW 1,700 lebih besar dari dU dengan nilai 1,5367
2.  $DW < 4-dU$ , hasil uji menunjukkan jika  $4-1.5367$  adalah 2,4633. Maka nilai DW 1,700 lebih kecil dari 2,4633

Dari hasil kedua syarat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi autokorelasi, sehingga uji asumsi klasik dari keseluruhan terpenuhi dan penelitian ini layak untuk diuji.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut;

**Tabel 9 Hasil Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,259	,172		-1,509	,150
Kepatuhan Wajib Pajak	,976	,256	,631	3,818	,001
Sanksi Perpajakan	,342	,209	,271	1,639	,120

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber: Output SPSS 23,2023

Dari perhitungan regresi yang telah diolah di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = -0,259 + 0,976X_1 + 0,342X_2$$


Koefisien yang terdapat pada persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a = -0,259 artinya jika kedua variabel bebas (kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan) bernilai konstan (nol), maka penerimaan pajak akan bernilai sebesar -0,259
- b1 = 0,976 artinya jika kepatuhan Wajib Pajak (X<sub>1</sub>) meningkat 100 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,976
- b2 = 0,342 artinya jika sanksi perpajakan (X<sub>2</sub>) meningkat 100 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka diprediksikan penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,342

### Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan data tabel 4.8 di atas, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, variabel independen kepatuhan Wajib Pajak (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Selain itu dapat juga dilihat dari hasil perbandingan t<sub>hitung</sub> dan t<sub>tabel</sub> yang terlihat juga dalam gambar grafik di bawah ini:



**Figure 3  
Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05


t tabel = ( $\alpha$  : k) ; (n-k-1)

$$= (0,05:2) ; (20-2-1) = 2,110$$

dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh t<sub>tabel</sub> sebesar 2,110.

Nilai  $t_{hitung}$  (3,818) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,110) dan  $t_{hitung}$  berada pada daerah penolakan  $H_0$ , sehingga  $H_a$  diterima artinya kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, variabel independen sanksi perpajakan ( $X_2$ ) diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,120 > 0,05$ . Selain itu dapat juga dilihat dari hasil perbandingan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang terlihat dalam gambar grafik di bawah ini:



**Figure 4**

**Grafik Penolakan dan Penerimaan  $H_0$  Variabel Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak**

Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05

$$t_{tabel} = ( \alpha : k ) ; ( n - k - 1 )$$

$$= ( 0,05 : 2 ) ; ( 20 - 2 - 1 ) = 2,110$$

dengan pengujian 2 pihak sehingga diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 2,110.

Nilai  $t_{hitung}$  (1,639) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (2,110) dan  $t_{hitung}$  berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , sehingga  $H_a$  ditolak artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

**Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F Anova)**

Hasil uji F penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 10. Uji Simultan (Uji F Anova)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,269	2	,634	13,141	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,821	17	,048		
	Total	2,089	19			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Output SPSS 23, 2023

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji F) tabel 10 dapat dilihat p-value yang berada pada kolom Sig. yang mana adalah nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari significance level 0,05 (5%). Selain itu hasil perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 13,141 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,5915, maka dapat diputuskan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $13,141 > 3,5915$  yang artinya secara bersama-sama atau secara simultan kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

**Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan  $R^2$  dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.

**Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,779 <sup>a</sup>	,607	,561	,21971085

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WP

Sumber: Output SPSS 23,2023

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 10 memperlihatkan bahwa nilai R-Square ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0,607 ini menunjukkan variabel kepatuhan Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) berkontribusi sebesar 60,7% terhadap penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 39,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

## Pembahasan

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.**

Berdasarkan hasil uji regresi statistik t menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk profitabilitas sebesar  $0,959 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini, profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menjadi bertentangan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa dengan keuntungan, perusahaan dengan mudah membentuk konstruk sosial dengan dukungan sosial sebagai tanda atas keuntungan perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini mendukung penelitian Wasito et al., (2016) dan Nugroho & Yulianto, (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.**

Berdasarkan hasil uji regresi statistik t menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk variabel ukuran perusahaan sebesar  $0,124 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan perusahaan akan berusaha mematuhi peraturan dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat termasuk UU No. 40 tahun 2007 agar keberadaan perusahaan dapat diterima ditengah masyarakat. Dengan adanya UU tersebut turut menciptakan iklim penerapan kegiatan CSR bagi seluruh perusahaan publik secara wajib dan tidak lagi bersifat sukarela sehingga ukuran perusahaan diduga menjadi kurang relevan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini mendukung penelitian Alpi & Aprilia, (2021) dan Yanti et al., (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.**

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel *leverage* terhadap tingkat pengungkapan CSR bahwa nilai sig variabel *leverage* sebesar  $0,102 > 0,05$ , dapat diketahui bahwa variabel *leverage* secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan tingkat *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Manajemen perusahaan dengan

tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders* (Sembiring, 2005). Penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini mendukung penelitian Sumilat & Destriana, (2017) dan Roslin & Ethika, (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

**Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.**

Berdasarkan hasil uji regresi statistik t menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk variabel dewan komisaris sebesar  $0,125 > 0,05$ . Dalam teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak yang berarti dewan komisaris memiliki kekuasaan yang luas dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen perusahaan agar pengelolaan perusahaan semakin efektif, sehingga kekuasaan ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksanaan CSR. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan direksi dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif sehingga dapat meminimalkan kemungkinan informasi yang ditutupi termasuk informasi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil analisis data bahwa adanya dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh manajemen. Penelitian ini membuktikan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini mendukung penelitian Alpi & Aprilia, (2021) dan Ismainingtyas et al., (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

**Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.**

Berdasarkan hasil uji regresi statistik t menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk variabel dewan komisaris sebesar  $0,182 > 0,05$ . POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 yang memuat tugas dan tanggung jawab komite audit, komite audit secara garis besar merupakan pihak yang melakukan pengawasan internal terhadap perusahaan, bukan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mendorong pengungkapan CSR perusahaan. Komite audit sendiri secara garis besar bertanggung jawab atas tiga bidang yaitu laporan keuangan, tata kelola dan pengawasan perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini mendukung penelitian Sumilat & Destriana, (2017) dan Ismainingtyas et al., (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

**Pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.**

Berdasarkan hasil uji regresi statistik t menunjukkan bahwa variabel pengungkapan media tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig untuk variabel pengungkapan media sebesar  $0,852 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini bertolak belakang dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwasannya perusahaan memiliki nilai-nilai yang ada dalam perusahaan yang selaras dengan nilai yang berlaku sesuai dalam lingkungan masyarakat. Perusahaan harus menanggapi perubahan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini mendukung penelitian Nur & Priantina, (2012) dan Dermawan &

Deitiana, (2014) yang menyatakan bahwa pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas selama periode 2018–2022, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin besar kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan secara terpisah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, yang mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi saja tidak cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan jika tidak disertai dengan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Namun demikian, ketika kedua variabel tersebut—kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan—dianalisis secara simultan, keduanya terbukti secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, yang menguatkan pentingnya sinergi antara pendekatan persuasif melalui peningkatan kepatuhan dan pendekatan represif melalui penerapan sanksi dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto. 2022. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Depok: PT RagaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Realisasi Penerimaan Negara. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Cindy Linisa Lawolo, Geovanny. 2018. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Majalaya Tahun 2012-2016). Program Sarjana. Universitas Widyatama. Bandung.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryadi Sarjono dan Winda Julianita. 2011. SPSS vs LISREL. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2021. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta
- Kurniawati, Lestari. 2017. Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol 1, No 2: 238-264. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Mahendra, P., & Sukartha, I. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN : 2302-8556.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Muliari dan Setiawan. 2010. Pengaruh Resepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Bali.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktik. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pegembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Duwi. 2013. Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal: Yogyakarta. Graha Ilmu..
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Risna Septiani. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Soreang. Program Sarjana. Universitas Widyatama. Bandung.
- Rudiawan, Liza Nur Prilianti. 2018. Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Periode 2011-2017). Program Sarjana. Universitas Widyatama. Bandung.
- Sari , Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono. 2017. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Pajak No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.